



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN MAKASAR**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR**

NOMOR 1/A.5B/31.75.08.1001.01.024.R.4/3/-1.851.332/e/2020

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan MAKASAR memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM HOMESCHOOLING TALENTA
Alamat : JL. BUKTI NO. 23 RT: 11 / RW: 01, MAKASAR, MAKASAR, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA, KODEPOS: 13570
Pimpinan Sekolah : UMAR KHAYAM
Pimpinan Yayasan : RAHMAT JURITO

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta

Tanggal : 14 Februari 2020

Kecamatan MAKASAR

Benman Andriyanto
198101201999121002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA TIMUR
2. Arsip

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**

